

# **PENGATURAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

## **SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2020**

## SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Skripsi oleh I Kadek Darma Santosa ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 10 Februari 2020

Dewan Penguji,




Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.  
NIP. 19830716 2008122003

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 19841227 2008121007

(Anggota)



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.  
NIP. 196702211993031002

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha memenuhi syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 Februari 2020



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Kadek Darma Santosa  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Penasan, 13 April 1998  
NIM : 1614101011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 2 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



I Kadek Darma Santosa

NIM. 1614101011

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Pof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus menjadi pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan banyak masukan dan motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, dan dorongan moral kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan penuh dengan kesabaran dan ketulusan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku penguji III yang telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum : Pak Dewa Mangku, Bu Rai, Pak Sudiatmaka, Bu Ratna, Pak Sugi, Pak Ardhya, Buk Apsari, Pak Jodi, Bu Sari, dan Bu Febri yang telah banyak memberikan dorongan dan ilmunya kepada penulis dalam selama menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Kedua orang tua penulis I Made Widiarta dan Ni Made Mudrianti yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta banyak pembelajaran hidup kepada penulis.
9. Kakak dan Adik penulis Ni Putu Mira Kusumayanti dan I Komang Darma Yoga yang banyak memberikan dukungan dan selalu ada dalam suka dan duka.

10. Sahabat penulis I Wayan Indra Wirawan, Kadek Yosa Pramana dan Kadek Yusawan yang banyak membantu serta memotivasi penulis dalam segala hal termasuk baik selama perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.
11. Bopit Crew #13 : Dhede Gapong, Guskris, Ridwan, Rakka, Edy, Wicak, Prayoga, Wayan Indra, Dedek, Tut Arya, Lesta, Brahma, Dek Adi.
12. Ilmu Hukum A 2016 (Fastco Class) : Bayu, Sugiarta, Tia, Dhanada, Ayu Andika, Yelinda, Fiqta, Velo, Dodik, Ayu Masrini, Jaya, Agus BM, Yusawan, Dayu Ari, Franky, Yosa, Agus Putra, Gus Maha, Mita, Serly, Ogy, Putri Indah, Dayu Diah, Alit, Sintia, Gusade, Reza, Surga, Taufan, Irene, Dwi Ariana, Santika (Salim), Arya Aditya, Wendy, dan Kemal.
13. Komando III Angkatan 2016 : Sugik, Ayu Masrini, Gus Maha, Mita, Taufan, Irene, Krisna, Joy, Sondang, Ayu, Nunuk, Devi, Sonya, Cok Is, Gung Tri, Wicak, Prayoga, Hendra, Arjun, Anik, Dhira, Dayu Monik, Indra, Ekayana, dan Nasip.
14. Squad16Clash : Jaya Kotak, Lelo, Dek Angga, Adhi Guna, Oldy, Agus Berit, Rakka, Edy, Guswah, Indra, dan Dedek.
15. Keluarga Besar BEM Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Masa Bakti 2017/2018 dan Masa Bakti 2018/2019.
16. Keluarga Besar HMJ Ilmu Hukum Masa Bakti 2017/2018 dan Masa Bakti 2018/2019.
17. Rekan-rekan Kost Wijayakusuma V No. 1 Angkatan 2016 : Jagra, Tut Ayu, Ratna, dan Very.

18. Bodrex Crew (SMAN 2 Semarapura) : Cok Alit, Bangkit, Locong, Sobrix, Satya, Eka Sandyasa, Gustra, Yoga, Adi Saputra, Budhyasa, Widiana, Agus Satria, dan Detar.

19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

PRAKATA .....	i
ABSTRAK .....	v
ABSTRACTS .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Pembatasan Masalah .....	12
1.4 Rumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Penelitian .....	13
1.6 Manfaat Penelitian .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	16
2.1 Teori Hukum dan Keadilan .....	16
2.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia .....	19
2.3 Asas Oportunitas .....	22
2.4 Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum .....	28
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Jenis Pendekatan .....	33
3.3 Bahan Hukum .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	37
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	39
4.1 Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasal 35 Huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia .....	39
4.1.1 Latar Belakang Politik Hukum Kebijakan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum .....	39
4.1.2 Asas Oportunitas Sebagai Dasar Kewenangan Untuk Mengesampingkan Perkara Oleh Jaksa Agung.....	46

4.2 Pertimbangan Kepentingan Umum Sebagai Dasar Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung .....	51
4.2.1 Kepentingan Umum Sebagai Dasar Penerapan Asas Oportunitas .....	56
4.2.2 Praktek Mengesampingkan Perkara Berdasarkan Asas Oportunitas Negara Lain .....	61
4.2.3 Kriteria Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Sesuai Pasal 35 Huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia .....	65
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Simpulan .....	82
5.2 Saran .....	83
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

